

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

JL. MTQ Raya No.1, Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36135 36135

0741573110

bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Layanan Sertifikasi Hewan Dan Produk Impor

Karantina Pertanian Kelas I Jambi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP, SIM atau Paspor)
2. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit;
3. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;
4. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
5. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

Jl. MTQ Raya No.1, Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36135 36135


0741573110

bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi



PROSEDUR IMPOR



1. pemilik/kuasa media pembawa melakukan permohonan baik secara online maupun manual pejabat karantina melakukan pemeriksaan dokumen (lengkap, sesuai dan absah) pejabat karantina melakukan pemeriksaan kesehatan media pembawa Jika dokumen yang diperiksa lengkap, benar dan sesuai dan media pembawa kondisinya sehat, baik dan aman maka dilakukan pembebasan/sertifikat KH14 Jika dokumen tidak lengkap maka ditolak pemasukannya/ dikembalikan ke negara asal dan jika tidak dilakukan pemusnahan Jika pada pemeriksaan MP ditemukan HPHK Gol II maka dilakukan perlakuan jika perlakuan tidak berhasil maka dilakukan pemusnahan Jika pada pemeriksaan MP ditemukan HPHK Gol I maka dilakukan pemusnahan.

Waktu Penyelesaian

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

JL. MTQ Raya No.1, Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36135 36135

0741573110

bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

1 Hari

- Jangka waktu penyelesaian untuk komoditas resiko rendah (low risk) adalah 1 jam hingga 1 hari
- Untuk komoditas resiko menengah (medium risk) adalah 3 hari
- Untuk komoditas resiko tinggi (high risk) adalah 21 hari dan dapat diperpanjang apabila memerlukan pemeriksaan yang lebih intensif.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya layanan Sertifikasi Tumbuhan dan Produk Antar Area Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

Produk Pelayanan

1. KH12 (Produk Hewan), KH11 (Hewan), KH13 (Benda Lain)

Pengaduan Layanan

Untuk pengaduan dapat melalui website bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id pada portal PPID, atau melalui kontak telpon (0741) 0741-573110, 57210 dan email : bktjamb@yahoo.com